

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20 PUU-XIV/2016**

**Feby Adzkari<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Kuningan University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [febyadzkari297@gmail.com](mailto:febyadzkari297@gmail.com) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

<p><b>Citation:</b> Feby Adzkari., Diding Rahmat., Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 PUU-XIV/2016. <i>LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan</i> 2.1.2024. 14-31 <b>Submitted:</b>01-02-2-2024 <b>Revised:</b>10-02-2024 <b>Accepted:</b>17-02-2024</p>
--

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian alat bukti CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan alat bukti CCTV dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Bagaimana Kekuatan pembuktian alat bukti CCTV dalam perkara tindak pidana umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan CCTV sebagai alat bukti, rekaman CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk atau surat jika memenuhi syarat autentikasi dan keandalan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 memberikan kepastian hukum bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana jika memenuhi persyaratan tersebut. Implikasi putusan ini memperkuat legitimasi rekaman CCTV dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

**Kata Kunci :** *CCTV (Closed Circuit Television)*, **Alat Bukti, Tindak Pidana.**

### **Abstract**

*This research examines the evidentiary strength of CCTV (Closed Circuit Television) evidence in general criminal cases based on Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016. The main focus of this research is how CCTV evidence is regulated in Indonesian laws and regulations and what is the evidentiary strength of CCTV evidence in general criminal cases following the Constitutional Court decision no. 20/PUU-XIV/2016. This research is normative juridical research which uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that although the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly mention CCTV as evidence, CCTV recordings can be considered as evidence of instructions or letters if they meet the authentication and reliability requirements in accordance with the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 provides legal certainty that CCTV footage can be accepted as valid evidence in the criminal justice process if it meets these requirements. The implications of this decision strengthen the legitimacy of CCTV recordings in the criminal justice system in Indonesia, increase the effectiveness of law enforcement, and ensure the protection of individual rights.*

**Keywords:** *CCTV (Closed Circuit Television)*, **Evidence, Crime.**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan

bernegara yang harus dijaga dan dipertahankan.<sup>1</sup> Negara hukum disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk melindungi kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak bertanggung jawab untuk mencari kebenaran, baik formil maupun materil, dan pemeliharaan keadilan harus dilakukan melalui lembaga peradilan atau melalui mekanisme proses peradilan.<sup>2</sup>

Teknologi berkembang dengan kecepatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang mengubah proses berpikir dan perilaku manusia. Hal ini sangat mempengaruhi hasilnya. Misalnya, sejumlah permasalahan sosial di masyarakat Indonesia disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Informasi dan teknologi banyak digunakan, namun hal ini tidak selalu menghasilkan undang-undang baru. Oleh karena itu, dalam dunia global saat ini, hukum harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Setiap aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, mengalami perubahan dan perkembangan teknologi sebagai dampak dari pertumbuhan era informasi yang semakin pesat. Sejalan dengan hal ini, kemajuan teknis modern dapat menjadi alat untuk mempermudah penanganan kejahatan saat ini..

Alat bukti yang ada saat ini perlu mengikuti perkembangan zaman agar dapat mempermudah penanganan kejahatan. Informasi elektronik berfungsi sebagai salah satu jenis bukti. Karena keraguan mengenai keandalan bukti, posisi hukum menjadi ambigu. Karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara khusus alat bukti elektronik, maka alat bukti elektronik lazim digunakan dalam berbagai konteks hukum.<sup>3</sup>

Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah aspek yang sangat krusial karena mengatur cara negara menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hak untuk menghukum dan menjatuhkan sanksi. Pembuktian juga merupakan bagian utama dalam proses pengadilan, karena ia menetapkan pedoman dan aturan yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan seseorang. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengevaluasi apakah berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta barang bukti dari pemeriksaan setempat, terdakwa dapat dianggap bersalah atau tidak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35-58.

<sup>2</sup> Andira, Ayu. "Peranan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021).

<sup>3</sup> Dewi, Ni Putu Cempaka Sintya, Ni Putu Rai Yuliantini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 510-520.

<sup>4</sup> Loway, Stiklif. "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 11, No. 5 (2022).

Dalam proses pembuktian, harus ada bukti yang relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mengatur bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183 menyatakan bahwa pengadilan perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat dipercaya untuk menemukan kemungkinan penyebab terjadinya pelanggaran dan untuk memastikan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan kata lain, hakim hanya dapat memutuskan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana jika terdapat dua bukti kuat yang membuktikan kesalahan terdakwa. Ada lima (lima) alat bukti yang dianggap sah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat 1 (satu). Kemudian Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 2 (dua), yang berarti bahwa hal-hal yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan saat persidangan. Kebenaran dari bukti-bukti seperti ini perlu ditentukan karena bukti-bukti tersebut sangat penting dalam tahap pembuktian di persidangan, sehingga dapat membantu jaksa penuntut umum dalam memutuskan apakah terdakwa memang bersalah atau tidak.<sup>5</sup>

Tujuan dari pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP adalah untuk membuktikan kebenaran materiil mengenai terdakwa, tanpa memprioritaskan aspek bersalah atau tidaknya. Penegak hukum akan lebih mudah dalam membuktikan hal ini jika saksi dapat mengungkapkan kesalahan terdakwa terkait dengan kejahatan tersebut. Sebaliknya, jika saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa, penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam melacak dan memvalidasi keaslian informasi.<sup>6</sup>

Penggunaan alat bukti CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan/atau Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan pada 7 September 2016.

Konsep informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan/atau Transaksi Elektronik, mencakup televisi sirkuit tertutup atau CCTV. Ini mencakup tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, pertukaran data

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abraham, William, and Hery Firmansyah. "Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 153-177.

elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, serta huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses dan memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mengerti, semuanya dianggap sebagai bentuk informasi elektronik.

Menurut Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.” Oleh karena itu, CCTV dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses pidana dan dapat digunakan dalam penyidikan, penuntutan, serta persidangan.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi potensi eksploitasi teknologi yang dapat merugikan pihak lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah yang tepat. Penggunaan teknologi perekaman seperti CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah salah satu penerapan teknologi yang dapat diadopsi oleh pemerintah.

Rekaman CCTV sering dimasukkan ke dalam sistem keamanan di pabrik, bandara, instalasi militer, toko, dan kantor. Pada awal berdirinya, rekaman CCTV banyak digunakan di rumah-rumah pribadi sebagai terobosan untuk menemukan kejahatan yang terkait langsung dengan rekaman tersebut, yang kini digunakan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang semakin banyak terjadi. Evolusi aktivitas kriminal dalam masyarakat modern melibatkan masalah tingkat kejahatan, karakteristik kejahatan, dan potensi munculnya kategori kejahatan atau aktivitas kriminal baru.<sup>8</sup>

Pencurian merupakan salah satu contoh kejahatan yang saat ini sedang meningkat dan sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pencurian merupakan fenomena sosial yang selalu hadir di masyarakat. Pihak berwenang dan anggota masyarakat telah berupaya untuk memberantasnya dengan berbagai cara, namun sangat diragukan bahwa upaya tersebut akan efektif karena tidak ada kejahatan yang dapat diberantas kecuali tingkat dan kualitasnya dapat diturunkan. Kali ini, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus yang melibatkan CCTV.

Pembuktian mengenai CCTV terdapat pada kasus Ade Risma Indriansyah Bin H. Joyo Suharyo. Pada kasus ini, Ade Risma Indriansyah mencuri sejumlah uang di Alfamart.

---

<sup>7</sup> Yenny, A. S., Charlyna S. Purba, And Lipi Lipi. "Kedudukan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).

<sup>8</sup> Ariananda, Roro Ayu. "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana." (2017).

Pencurian yang dilakukan oleh Ade Risma tidak disaksikan oleh orang lain, namun terdapat CCTV yang merekam kejadian tersebut. Hakim menilai bahwa rekaman CCTV dalam kasus ini adalah barang bukti yang sah menurut hukum, tetapi tidak digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Kasus lainnya terdapat pada kasus Mutiara Bin Tohid R. Dalam kasus ini, Mutiara mencuri 1 (satu) buah paket barang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk vivo y9 yang disimpan di area gudang J&T Express cabang Luragung Kuningan Jawa Barat. Pada pencurian yang dilakukan oleh Mutiara, ketika mengetahui terdapat 1 (satu) buah paket barang yang hilang kemudian karyawan J&T Express melihat rekaman CCTV dan terlihat dari CCTV tersebut bahwa Mutiara yang telah melakukan pencurian tersebut. Hakim menemukan CCTV itu sebagai barang bukti dan menambahkannya ke berkas perkara. Hakim menilai, alat bukti yang diberikan dalam persidangan adalah 1 (satu) flash disk rekaman CCTV yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana.

Dari kasus-kasus di atas, masih ada ketidakpastian tentang apakah kamera CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memiliki ketentuan yang jelas mengatur penggunaan kamera CCTV sebagai alat bukti.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali jika frasa tersebut secara khusus diartikan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jika frasa tersebut tidak diartikan khusus sebagai alat bukti dalam konteks penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3), maka pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti jika digunakan dalam penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya yang ditunjuk undang-undang. Namun, ada ketidakpastian mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “atas permintaan” tersebut. Apakah frasa ini merujuk pada permintaan

---

<sup>9</sup> Khristanto, *Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol.6 No.2, (2020), hlm.145-155.

untuk pemasangan atau perekaman CCTV, ataukah permintaan untuk hasil rekaman CCTV ? Jika yang dimaksud adalah permintaan untuk pemasangan atau perekaman CCTV, maka pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat seperti mall, supermarket, minimarket, instansi pemerintah, mesin ATM, dan jalan raya harus dilakukan atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Namun, jika yang dimaksud adalah permintaan hasil rekaman, maka selama rekaman tersebut dilakukan sesuai prosedur penegakan hukum, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 PUU-XIV/2016”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Alat Bukti CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara dan adil di hadapan hukum.” Selain itu, Pasal 24 Ayat (1) menjelaskan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.”

**b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan harus menerima sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat dipercaya untuk menyatakan suatu tindak pidana dan membangun kredibilitas tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. itu. Artinya, hakim hanya dapat menemukan alasan untuk memvonis bersalah terdakwa jika terdapat 2 (dua) alat bukti kuat yang membuktikan adanya tindak pidana. Adapun alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.<sup>11</sup>

**c. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam rangka menghubungkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan peristiwa hukum, alat bukti elektronik merupakan perpanjangan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hal ini terutama berlaku dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1 dan 4 mendefinisikan CCTV sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan selama rekaman tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan terdakwa.

Seiring perkembangan zaman kejahatan di Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan standar untuk penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Menurut UU ITE, informasi elektronik atau dokumen elektronik yang digunakan

---

<sup>11</sup> Ni Putu Cempaka Sintya Dewi, *loc.cit.*

menggunakan sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai alat bukti.

Informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berkat standar formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE. Hal itu diatur dalam Pasal 5 Ayat 4 UU ITE. Menurut pasal tersebut, kriteria formal informasi atau dokumen elektronik berbeda dengan dokumen atau surat yang secara hukum diwajibkan dalam bentuk tertulis.

Sementara Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE memberikan penjelasan mengenai kriteria materiil, yaitu data dan dokumen elektronik harus dipastikan asli, lengkap, dan dapat diakses. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan material yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensiknya.<sup>12</sup>

#### **d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.20 PUU-XIV/2016**

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE, serta Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak diartikan sebagai alat bukti dalam konteks penegakan hukum berdasarkan permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetakannya, diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan merupakan bagian dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa CCTV (Closed Circuit Television) termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik, termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang sah dalam hukum acara pidana menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo Pasal 44 UU ITE. Bukti elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, pengganti surat, atau sebagai perpanjangan dari alat bukti petunjuk. Meskipun pengaturan alat bukti elektronik tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, pengaturannya terdapat dalam ketentuan perundang-undangan khusus, sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan peraturan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>12</sup> Khristanto, *loc.cit.*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Ini berarti bahwa terdapat penegakan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dengan penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, terdapat prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak, menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, serta keadilan untuk setiap orang termasuk pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, segala kewenangan dan tindakan sebagai alat pelengkap negara dan masyarakat harus diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Teori Negara Hukum menggarisbawahi bahwa negara harus menjaga keamanan dan ketentraman negara serta masyarakatnya melalui pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum yang berlaku di wilayahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua penyelenggaraan urusan negara harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya berbagai undang-undang mengenai alat bukti elektronik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aparat penegak hukum memiliki acuan untuk menangani tindak pidana yang terekam oleh CCTV. Alat bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur oleh KUHAP. CCTV termasuk dalam definisi informasi elektronik menurut UU No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4, dan diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, rekaman CCTV menjadi alat bukti yang sah dan mempermudah penanganan kejahatan. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur informasi elektronik sejalan dengan teori negara hukum dan dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim, dalam menangani tindak pidana. CCTV juga membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan.

## **2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016**

Pembuktian adalah aspek krusial dalam proses pidana. Dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Untuk

melaksanakan pembuktian, diperlukan bukti yang sah. Alat-alat bukti yang ada akan membantu hakim dalam mencapai keputusan yang benar secara materiil.

Ada beberapa aspek fundamental terkait pembuktian. Pertama, bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, artinya bukti tersebut harus berhubungan dengan fakta-fakta yang menunjang kebenaran peristiwa yang terjadi. Kedua, bukti harus dapat diterima secara hukum. Ketiga, bukti harus berkaitan dengan fakta yang mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa, serta adanya prinsip hukum yang dikenal sebagai *exclusionary discretion rules*, yang menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima. Keempat, dalam proses pengadilan, hakim harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi setiap bukti yang relevan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "pembuktian" didefinisikan sebagai proses, metode, atau usaha untuk menunjukkan apakah terdakwa benar atau salah di pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis, pembuktian mencakup ketentuan-ketentuan yang menetapkan cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga melibatkan aturan mengenai jenis bukti yang diizinkan oleh undang-undang dan bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Pengadilan tidak boleh sembarangan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Hanya ada lima jenis alat bukti yang dapat diterima menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Akibatnya, meskipun alat bukti elektronik tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sistem hukum Indonesia. Secara khusus, Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa hasil cetak, dokumen elektronik, dan/atau informasi elektronik adalah alat bukti yang sah, dan pengaturan alat bukti tersebut sesuai dengan hukum acara di Indonesia.<sup>14</sup>

Indonesia mengikuti prinsip sistem pembuktian negatif berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang berarti hakim menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang berlaku. Alat bukti elektronik dan hasil cetak tidak dianggap memiliki nilai pembuktian dalam hukum acara pidana kecuali

---

<sup>13</sup> Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.

<sup>14</sup> Dewi, Ni Putu Cempaka Sintya, Ni Putu Rai Yuliantini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 510-520.

memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE. Persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menyatakan bahwa surat dan informasi elektronik tidak dianggap sebagai dokumen atau surat untuk tujuan hukum yang memerlukan bentuk tertulis. Sementara kriteria materiil diatur dalam Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE, yang menekankan bahwa dokumen dan informasi elektronik harus menjamin ketersediaan, keaslian, dan keutuhan. Alat bukti elektronik hanya dianggap sah jika dibuat dengan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk digunakan dalam pengadilan, alat bukti elektronik harus menjamin integritas informasi, dapat diakses, dipertanggungjawabkan, dan dipresentasikan. Pihak yang menyajikan bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa data tersebut berasal dari sumber elektronik yang terpercaya. Dengan adanya sistem keamanan yang lengkap, semua aktivitas dipantau, dan informasi tersebut dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan.

Ketentuan dalam UU ITE memberikan perluasan mengenai alat bukti elektronik, termasuk CCTV, yang berfungsi sebagai bukti petunjuk sekaligus bukti yang berdiri sendiri (*real evidence*) di luar alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE. Penggunaan CCTV dalam hal ini juga bersifat publik.

Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, UU ITE memperluas standar alat bukti yang diatur dalam KUHAP untuk menangani tindak pidana yang melibatkan sistem elektronik. Dengan demikian, alat bukti kini mencakup hal-hal seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo Pasal 44 huruf b UU ITE.

Seperti halnya verifikasi bukti dokumen, bukti dokumen elektronik juga memerlukan verifikasi tambahan. Tiga aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah: keaslian dan keotentikan rekaman, relevansinya dengan isu yang dibuktikan, dan adanya bukti lain yang mendukung rekaman CCTV tersebut. Ketiga aspek ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa rekaman CCTV memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak dapat dibantahkan. Berikut penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut:

- 1) Originalitas dan Keotentikan Rekaman CCTV

Karena dokumen dan informasi elektronik mudah dimanipulasi, verifikasi keabsahannya sangat penting. Mudzakir menekankan bahwa protokol harus diikuti saat mengumpulkan bukti elektronik, seperti rekaman CCTV dan data komputer. Prosedur ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap). Pasal 20 Perkap mengatur bahwa pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan formal tertentu.

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

## 2) Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara yang dibuktikan

Agar hakim dapat menerima dan mempertimbangkan rekaman CCTV yang dibawa ke ruang sidang saat persidangan, perlu ada kaitannya dengan perkara pidana. Untuk menentukan apakah bukti CCTV diperlukan untuk membuktikan kasus tersebut. Teori Relevansi Alat Bukti mengajarkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- a. Apa yang akan dibuktikan dengan alat bukti tersebut?
- b. Apakah hal yang akan dibuktikan adalah materi/substansi yang relevan untuk kasus ini?
- c. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan logis dengan isu yang akan dibuktikan?
- d. Apakah bukti tersebut cukup membantu dalam menjelaskan masalah (memiliki unsur pembuktian yang memadai) ?

## 3) Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV

Bukti tambahan yang mendukung rekaman CCTV meliputi keterangan dari ahli digital forensik yang dapat menjelaskan keaslian dan keautentikan rekaman, serta detail pergerakan dalam gambar dan kualitas resolusi kamera CCTV. Selain itu, pengakuan terdakwa yang mengakui sebagian atau seluruhnya apa yang terlihat dalam rekaman CCTV juga dapat mempengaruhi proses pembuktian di persidangan.<sup>15</sup>

Pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan keputusan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>15</sup> Ali Imron, *loc.cit.*

Elektronik serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengujian ini diajukan oleh Drs. Setya Novanto, seorang anggota DPR RI.

Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE, serta Pasal 26A UU Tipikor diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto melalui tim kuasa hukumnya. Kasus ini muncul dari insiden "papa minta saham," yang berawal dari tersebarnya rekaman percakapan antara Setya Novanto, Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia), dan Muhammad Riza Chalid. Percakapan tersebut dilakukan secara tertutup di sebuah ruangan di hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, dan direkam oleh Ma'roef Syamsudin tanpa sepengetahuan Setya Novanto. Rekaman itu kemudian diserahkan kepada Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>16</sup>

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Inti dari putusan tersebut menyatakan bahwa frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai alat bukti yang digunakan dalam penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memicu berbagai pandangan yang berbeda. Beberapa berpendapat bahwa rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti tanpa izin dari penegak hukum. Pada dasarnya, amar putusan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam kasus ini tidak mengubah atau mempersempit arti dari istilah "informasi elektronik dan dokumen elektronik" atau "dokumen elektronik" seperti yang dijelaskan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan ini juga menambahkan bahwa jika informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak berasal dari intersepsi atau penyadapan, maka dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Khristanto, *Op.Cit.* hlm.151.

<sup>17</sup> Khristanto, *Op.Cit.* hlm.152.

Menurut interpretasi hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, semua jenis alat bukti elektronik dapat diterima oleh undang-undang selama digunakan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Namun, alat bukti elektronik tidak dapat digunakan di pengadilan jika diperoleh secara tidak sah. Pandangan ini tercermin dalam adanya *dissenting opinion* terkait bukti elektronik dari hakim konstitusi Suhartoyo, yang menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) justru melindungi hak privasi setiap warga negara. Pasal tersebut memiliki dua esensi utama: pertama, sebagai perluasan alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya; dan kedua, sebagai bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan pidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE memberikan kepastian hukum bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah.

Dari putusan hakim konstitusi sebelumnya, terlihat bahwa ada dua penafsiran terhadap alat bukti elektronik: (1) alat bukti elektronik yang dapat diterima di pengadilan, dan (2) alat bukti elektronik yang tidak dapat diterima. Alat bukti elektronik sebaiknya dianggap sebagai pelengkap terhadap alat bukti yang sudah diakui dalam hukum acara, berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan. Selain itu, perlu diingat bahwa agar alat bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah, pengumpulannya harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu penegak hukum.<sup>18</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Ade Risma Indriansyah Bin H. Joyo Suharyo dengan putusan sidang perkara nomor 42/Pid.B/2019/PN.MJL yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2019, Ade Risma Indriansyah mencuri sejumlah uang di Alfamart. Pencurian yang dilakukan oleh Ade Risma tidak terlihat oleh orang-orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian di mana Ade Risma melakukan aksi pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam perkara tersebut adalah sebagai barang bukti yang sah di mata hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Kasus lainnya terdapat pada kasus Mutiara Bin Tohid R dengan putusan sidang perkara nomor 38/Pid.B/2020/PN.KNG yang diputuskan pada tanggal 24 Juni 2020. Dalam kasus tersebut, Mutiara mencuri 1 (satu) buah paket barang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk vivo y9 yang disimpan di area gudang J&T Express cabang Luragung Kuningan Jawa Barat. Pada pencurian yang dilakukan oleh Mutiara, ketika mengetahui

---

<sup>18</sup> Rinto Wardana, *Penyelesaian Tindak Pidana ITE berbasis Plea Bargaining System*, Jejak Pustaka, Yogyakarta 2021.

terdapat 1 (satu) buah paket barang yang hilang kemudian karyawan J&T Express melihat rekaman CCTV dan terlihat dari CCTV tersebut bahwa Mutiara yang telah melakukan pencurian tersebut. Hakim menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Hakim menetapkan CCTV sebagai barang bukti dan terlampir dalam berkas perkara.

Hukum acara pidana di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika dengan minimal dua alat bukti yang sah, ia mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan uraian Pasal 183 KUHP, seorang hakim dapat memutus perkara pidana atau menyatakan terdakwa bersalah jika didukung oleh minimal dua alat bukti (*teori positive wettelijk bewijs theorie*) dan jika hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya (*teori conviction raisonnée*). Oleh karena itu, KUHP menggabungkan *teori positive wettelijk bewijs theorie* dengan *teori conviction raisonnée*, sehingga menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Berdasarkan analisis penulis, dari kedua contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa CCTV memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam proses hukum di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Sementara itu, flashdisk tergolong sebagai barang bukti elektronik sesuai dengan UU ITE. Dalam kasus tersebut, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa yang relevan dengan isi rekaman CCTV yang tersedia. Dengan demikian, putusan hakim sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijs theorie*) yang diatur dalam Pasal 183 KUHP (KUHP), yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memidana seseorang atas suatu tindak pidana kecuali jika ada minimal dua alat bukti yang dapat dipercaya yang mendukung keyakinannya bahwa terdakwa bersalah (*teori keyakinan raisonnee*).

Dengan demikian, jelas bahwa alat bukti elektronik berupa keterangan dan/atau dokumen diakui dalam hukum acara pidana, terutama ketika didukung oleh alat bukti lainnya. Contoh dari jenis alat bukti ini termasuk keterangan ahli forensik yang dapat

membuktikan keaslian rekaman CCTV, serta analisis pergerakan gambar per menit atau per detik dan kualitas resolusi kamera CCTV, yang semuanya mempengaruhi bukti yang diajukan di pengadilan. Selain itu, pengakuan dari terdakwa yang mendukung sebagian atau seluruh informasi dalam rekaman CCTV juga akan memperkuat validitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik seharusnya dipandang sebagai dokumentasi pendukung tambahan, selain alat bukti yang sudah diakui dalam hukum acara. Namun, penting untuk diingat bahwa agar alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan, pengumpulannya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu penegak hukum.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan mengenai penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) diakui sebagai alat bukti yang sah, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, rekaman CCTV yang tersimpan di harddisk perlu disalin atau dipindahkan ke media lain seperti *flashdisk*, dan biasanya disimpan dalam *Compact Disc (CD)* atau media portabel lainnya. Oleh karena itu, rekaman CCTV yang digunakan sebagai bukti termasuk dalam kategori dokumen elektronik. Penjelasan adalah bahwa sistem komputer dan perangkat lainnya dapat membaca rekaman CCTV yang berisi data elektronik, yang telah disimpan, dikirim, atau ditransfer ke media digital lain agar dapat diputar kembali. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti selama digunakan untuk penegakan hukum, semakin menegaskan validitas rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian rekaman CCTV yang optimal bergantung pada keaslian dan keautentikan rekaman tersebut, keterkaitannya dengan kasus yang sedang dibuktikan, serta adanya bukti lain yang dapat mendukung rekaman CCTV. Selain itu, pengambilan bukti elektronik harus dilakukan oleh pihak berwenang, yaitu penegak hukum, agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Rinto Wardana, *Penyelesaian Tindak Pidana ITE berbasis Plea Bargaining System*, Jejak Pustaka, Yogyakarta 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

### Jurnal :

- Abraham, William, and Hery Firmansyah. "Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).
- Andira, Ayu. "Peranan CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Lex Crimen* 10, No. 5 (2021).
- Ariananda, Roro Ayu. "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana." (2017).
- Dewi, Ni Putu Cempaka Sintya, Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021).
- Dewi, Ni Putu Cempaka Sintya, Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021).
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Khristiano, *Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol.6 No.2, (2020).
- Loway, Stiklif. "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 11, No. 5 (2022).
- Yenny, A. S., Charlyna S. Purba, And Lipi Lipi. "Kedudukan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017).

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

**Putusan Pengadilan**

putusan\_42\_pid.b\_2019\_pn\_mjl\_20221121131036

putusan\_38\_pid.b\_2020\_pn\_kng\_20221203151020